



PUTUSAN
Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAMLI HADI KUSUMA alias NANANG bin
HARDIYANTO;
Tempat lahir : Kelawat;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Arjuna RT 004 RW 002 Desa Kelawat Kec.
Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI HADI KUSUMA Alias NANANG Bin HARDIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI HADI KUSUMA Alias NANANG Bin HARDIYANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Perkebunan Nusantara IV

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JBK11XJK dan nomor mesin JBK1E-1573271

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAMLI HADI KUSUMA Alias NANANG Bin HARDIYANTO bersama dengan Sdr. SUPARNO Alias SUPAR Alias TUEK (DPO), pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Areal

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV Region III Wilayah Distrik Timur Kebun Unit Air Molek Afdeling II Blok B6 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi kerumah SUPARNO Alias TUEK (DPO), sesampainya di rumah SUPARNO Alias TUEK terdakwa mengajak SUPARNO Alias TUEK untuk mengambil brondolan di areal kebun PT.Perkebunan Nusantara IV dan SUPARNO Alias TUEK mau ikut mengambil brondolan di areal kebun PT.Perkebunan Nusantara IV. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik sepupu terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi menuju keareal PT.Perkebunan Nusantara IV. Sesampainya di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara IV, terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK mencari brondolan buah kelapa sawit, pada saat terdakwa sedang mencari brondolan buah kelapa sawit, terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah berada diatas tanah dibawah pohon kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan, kemudian terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara SUPARNO Alias TUEK menaikkan buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan SUPARNO Alias TUEK terdakwa bonceng sambil memegang buah kelapa sawit. Selanjutnya terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK membawa buah kelapa sawit tersebut menuju keluar areal kebun. Kemudian sekira pukul 16.00 wib sewaktu saksi RAHIM TAMBUNAN bersama saksi ERWANTO dan saksi SUMADI melaksanakan patroli rutin di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Region III Wilayah distrik Timur kebun Unit Air Molek, sesampainya di Afdeling II Blok B.6 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, saksi ERWANTO dan saksi SUMADI melihat terdakwa dan SUPARNO Alias TUEK sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan membawa buah kelapa sawit dari areal PT. Perkebunan Nusantara IV

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju keluar areal PT. Perkebunan Nusantara IV, pada saat di jalan umum Desa Kelawat Kec. Sungai Lala, saksi RAHIM TAMBUNAN bersama saksi ERWANTO dan saksi SUMADI memberhentikan terdakwa dan SUPARNO Alias TUEK tetapi tiba-tiba terdakwa dan SUPARNO Alias TUEK langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya serta 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang dibawanya tersebut. Kemudian saksi RAHIM TAMBUNAN bersama saksi ERWANTO dan saksi SUMADI melakukan pengejaran tetapi tidak berhasil menangkap terdakwa dan SUPARNO Alias TUEK. Selanjutnya saksi RAHIM TAMBUNAN bersama saksi ERWANTO dan saksi SUMADI menyerahkan sepeda motor dan buah kelapa sawit ke Polsek Pasir Penyu dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan SUPARNO Alias TUEK tidak ada meminta izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Region III Amo 2 untuk mengambil 4 (empat) Tandan Buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV Region III Amo 2.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama SUPARNO Alias TUEK, PT. Perkebunan Nusantara IV mengalami kerugian sebesar Rp.198.936 (seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ERWANTO bin alm SAIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sekira pukul 16.00 wib sewaktu saksi bersama dengan anggota satpam PT. Perkebunan Nusantara IV lainnya melaksanakan patroli rutin di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Region III Wilayah distrik Timur kebun Unit Air Molek dan sesampainya di Afdeling II Blok B.6 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu saksi melihat 2 (dua) orang yang bernama Sdr. TUEK dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan membawa buah kelapa sawit dari areal PT. Perkebunan Nusantara IV menuju keluar areal PT. Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara IV dan pada saat di jalan umum Desa Kelawat Kec. Sungai Lala saksi memberhentikan Sdr. TUEK dan Terdakwa tetapi sdr. TUEK dan Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya serta 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang dibawanya tersebut, kemudian saksi melakukan pengejaran tetapi tidak berhasil. Selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor dan buah kelapa sawit ke Polsek Pasir Penyu dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara IV untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV tersebut;

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV mengalami kerugian atas sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 72 Kg (tujuh puluh dua Kilo Gram), dengan harga TBS dari dinas perkebunan Indragiri Hulu Rp.2.763 (dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian PT. Perkebunan Nusantara IV akibat kejadian tersebut sebesar Rp198.936,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUMADI bin GIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sekira pukul 16.00 wib sewaktu saksi bersama dengan anggota satpam PT. Perkebunan Nusantara IV lainnya melaksanakan patroli rutin di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Region III Wilayah distrik Timur kebun Unit Air Molek dan sesampainya di Afdeling II Blok B.6 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu saksi melihat 2 (dua) orang yang bernama Sdr. TUEK dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan membawa buah kelapa sawit dari areal PT. Perkebunan Nusantara IV menuju keluar areal PT. Perkebunan Nusantara IV dan pada saat di jalan umum Desa Kelawat Kec. Sungai Lala saksi memberhentikan Sdr. TUEK dan Terdakwa tetapi sdr. TUEK dan Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya serta 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang dibawanya tersebut, kemudian saksi melakukan pengejaran tetapi tidak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil. Selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor dan buah kelapa sawit ke Polsek Pasir Penyu dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara IV untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV tersebut;

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV mengalami kerugian atas sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 72 Kg (tujuh puluh dua Kilo Gram), dengan harga TBS dari dinas perkebunan Indragiri Hulu Rp.2.763 (dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian PT. Perkebunan Nusantara IV akibat kejadian tersebut sebesar Rp198.936,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RAHIM TAMBUNAN bin MAMAT TAMBUNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sekira pukul 16.00 wib sewaktu saksi bersama dengan anggota satpam PT. Perkebunan Nusantara IV lainnya melaksanakan patroli rutin di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Region III Wilayah distrik Timur kebun Unit Air Molek dan sesampainya di Afdeling II Blok B.6 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu saksi melihat 2 (dua) orang yang bernama Sdr. TUEK dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan membawa buah kelapa sawit dari areal PT. Perkebunan Nusantara IV menuju keluar areal PT. Perkebunan Nusantara IV dan pada saat di jalan umum Desa Kelawat Kec. Sungai Lala saksi memberhentikan Sdr. TUEK dan Terdakwa tetapi sdr. TUEK dan Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya serta 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang dibawanya tersebut, kemudian saksi melakukan pengejaran tetapi tidak berhasil. Selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor dan buah kelapa sawit ke Polsek Pasir Penyu dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara IV untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV mengalami kerugian atas sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 72 Kg (tujuh puluh dua Kilo Gram), dengan harga TBS dari dinas perkebunan Indragiri Hulu Rp.2.763 (dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian PT. Perkebunan Nusantara IV akibat kejadian tersebut sebesar Rp198.936,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi kerumah SUPARNO Alias TUEK dan sesampainya di rumah SUPARNO Alias TUEK Terdakwa mengajak SUPARNO Alias TUEK untuk mengambil brondolan di areal kebun PT.Perkebunan Nusantara IV dan SUPARNO Alias TUEK mau ikut mengambil brondolan di areal kebun PT.Perkebunan Nusantara IV kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik sepupu Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK pergi dengan berboncengan mengedari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa plat nomor menuju ke areal PT.Perkebunan Nusantara IV dan sesampainya di areal kebun PT.Perkebunan Nusantara IV Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK mencari brondolan buah kelapa sawit dan pada saat mencari brondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK melihat ada buah kelapa sawit yang sudah berada diatas tanah dibawah pohon kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan kemudian Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara SUPARNO Alias TUEK menaikkan buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan SUPARNO Alias TUEK Terdakwa bonceng sambil memegang buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK membawa buah kelapa sawit tersebut menuju keluar areal kebun dan pada saat Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK melintas di jalan umum Desa Kelawat Kec. Sungai Lala tiba-tiba satpam PT.Perkebunan Nusantara IV memberhentikan Terdakwa dan SUPARNO Alias TUEK dan satpam PT.Perkebunan Nusantara IV menangkap SUPARNO Alias TUEK tetapi SUPARNO Alias TUEK meronta-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ronta dan berhasil melarikan diri dan melihat SUPARNO Alias TUEK melarikan diri Terdakwa juga ikut melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dan buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa bersama SUPARNO Alias TUEK;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama SUPARNO Alias TUEK mengambil buah kelapa sawit milik PT.Perkebunan Nusantara IV rencananya untuk dijual dan apabila terjual rencananya uangnya Terdakwa bagi dua dengan SUPARNO Alias TUEK dan uang yang Terdakwa dapatkan rencananya Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa bersama SUPARNO Alias TUEK tidak ada meminta dan mendapat izin dari pihak PT.Perkebunan Nusantara IV sewaktu akan mengambil buah kelapa sawit milik PT.Perkebunan Nusantara IV;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JBK11XJK577068 dan nomor mesin JBK1E-1573271;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke rumah SUPARNO Alias TUEK dan sesampainya di rumah SUPARNO Alias TUEK Terdakwa mengajak SUPARNO Alias TUEK untuk mengambil brondolan di areal kebun PT.Perkebunan Nusantara IV dan SUPARNO Alias TUEK mau ikut mengambil brondolan di areal kebun PT.Perkebunan Nusantara IV kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik sepupu Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK pergi dengan berboncengan mengedari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa plat nomor menuju ke areal PT.Perkebunan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara IV dan sesampainya di areal kebun PT.Perkebunan Nusantara IV Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK mencari brondolan buah kelapa sawit dan pada saat mencari brondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK melihat ada buah kelapa sawit yang sudah berada diatas tanah dibawah pohon kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan kemudian Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara SUPARNO Alias TUEK menaikkan buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan SUPARNO Alias TUEK Terdakwa bonceng sambil memegang buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK membawa buah kelapa sawit tersebut menuju keluar areal kebun dan pada saat Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK melintas dijalan umum Desa Kelawat Kec. Sungai Lala tiba-tiba satpam PT.Perkebunan Nusantara IV memberhentikan Terdakwa dan SUPARNO Alias TUEK dan satpam PT.Perkebunan Nusantara IV menangkap SUPARNO Alias TUEK tetapi SUPARNO Alias TUEK merontaronta dan berhasil melarikan diri dan melihat SUPARNO Alias TUEK melarikan diri Terdakwa juga ikut melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dan buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa bersama SUPARNO Alias TUEK;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama SUPARNO Alias TUEK mengambil buah kelapa sawit milik PT.Perkebunan Nusantara IV rencananya untuk dijual dan apabila terjual rencananya uangnya Terdakwa bagi dua dengan SUPARNO Alias TUEK dan uang yang Terdakwa dapatkan rencananya Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa bersama SUPARNO Alias TUEK tidak ada meminta dan mendapat izin dari pihak PT.Perkebunan Nusantara IV sewaktu akan mengambil buah kelapa sawit milik PT.Perkebunan Nusantara IV;
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV mengalami kerugian atas sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 72 Kg (tujuh puluh dua Kilo Gram), dengan harga TBS dari dinas perkebunan Indragiri Hulu Rp.2.763 (dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian PT. Perkebunan Nusantara IV akibat kejadian tersebut sejumlah Rp198.936,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rgt



Rengat ini adalah **Terdakwa RAMLI HADI KUSUMA alias NANANG bin HARDIYANTO** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;



2. *Wederrechtelijk Materiel*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke rumah SUPARNO Alias TUEK dan sesampainya di rumah SUPARNO Alias TUEK Terdakwa mengajak SUPARNO Alias TUEK untuk mengambil brondolan di areal kebun PT.Perkebunan Nusantara IV dan SUPARNO Alias TUEK mau ikut mengambil brondolan di areal kebun PT.Perkebunan Nusantara IV kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik sepupu Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa plat nomor menuju ke areal PT.Perkebunan Nusantara IV dan sesampainya di areal kebun PT.Perkebunan Nusantara IV Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK mencari brondolan buah kelapa sawit dan pada saat mencari brondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK melihat ada buah kelapa sawit yang sudah berada diatas tanah dibawah pohon kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan kemudian Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara SUPARNO Alias TUEK menaikkan buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan SUPARNO Alias TUEK Terdakwa bonceng sambil memegang buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK membawa buah kelapa sawit tersebut menuju keluar areal kebun dan pada saat Terdakwa bersama dengan SUPARNO Alias TUEK melintas di jalan umum Desa Kelawat Kec. Sungai Lala tiba-tiba satpam PT.Perkebunan Nusantara IV memberhentikan Terdakwa dan SUPARNO Alias TUEK dan satpam PT.Perkebunan Nusantara IV menangkap SUPARNO Alias TUEK tetapi SUPARNO Alias TUEK merontak-rontak dan berhasil melarikan diri dan melihat SUPARNO Alias TUEK melarikan diri Terdakwa juga ikut melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dan buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa bersama SUPARNO Alias TUEK;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama SUPARNO Alias TUEK mengambil buah kelapa sawit milik PT.Perkebunan Nusantara IV rencananya untuk dijual



dan apabila terjual rencananya uangnya Terdakwa bagi dua dengan SUPARNO Alias TUEK dan uang yang Terdakwa dapatkan rencananya Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa bersama SUPARNO Alias TUEK tidak ada meminta dan mendapat izin dari pihak PT.Perkebunan Nusantara IV sewaktu akan mengambil buah kelapa sawit milik PT.Perkebunan Nusantara IV;
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV mengalami kerugian atas sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 72 Kg (tujuh puluh dua Kilo Gram), dengan harga TBS dari dinas perkebunan Indragiri Hulu Rp.2.763 (dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian PT. Perkebunan Nusantara IV akibat kejadian tersebut sejumlah Rp198.936,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 72 Kg (tujuh puluh dua Kilo Gram), dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. SUPARNO Alias TUEK tanpa seizin PT. Perkebunan Nusantara IV sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 72 Kg (tujuh puluh dua Kilo Gram) tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. SUPARNO Alias TUEK secara bersama-sama dengan adanya kerja sama yang erat diantara mereka sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur sebelumnya, oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan telah terbukti secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit; yang berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diketahui kepemilikannya yaitu PT. Perkebunan Nusantara IV maka dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara IV melalui Saksi ERWANTO bin alm SAIMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda revo warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MH1JBK11XJK577068 dan Nomor Mesin JBK1E-1573271, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Perkebunan Nusantara IV;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rgt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI HADI KUSUMA alias NANANG bin HARDIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara IV melalui Saksi ERWANTO bin alm SAIMAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda revo warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MH1JBK11XJK577068 dan Nomor Mesin JBK1E-1573271, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Rgt